



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Prof M. Yamin, SH, No. 65 Telpon (0376) 21206,21208 – Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR : 421.1/ 819 . 2 /DIK.III/2013**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-MAJIDIYAH NW KESIK  
KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Majidiyah NW yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2010/2011 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang depinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Majidiyah NW Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Majidiyah NW di desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika/Multi Media;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Majidiyah NW, di desa Kesik Kecamatan Masbagik sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan Yayasan Ponpes Al - Majidiyah NW Kesik di desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah **terdaftar** bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Majidiyah NW berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Al-Majidiyah NW masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 /U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selong  
Pada tanggal, 27 Mei 2013



Dr. Ir. H. SYAMSUHAIDI, MS.

801010101 Tk.I - IV/b.

NIP. 19600618 198502 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di mataram;
5. Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala SMK Al-Majidiyah NW di Kesik;